

Pemkab Balangan Naikkan Seluruh Anggaran Dana Desa



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/338905/pemkab-balangan-naikkan-seluruh-anggaran-dana-desa>

Pemerintah Kabupaten Balangan menaikkan seluruh anggaran dana desa (ADD), dengan kisaran Rp380 juta setiap desanya.

Ketua Persatuan Kepala Desa Kabupaten Balangan, Yuliadi sangat senang dan menyambut baik atas jawaban dan permintaan yang telah diberikan Pemkab Balangan melalui Bupati Balangan.

"Kami sangat mengapresiasi dengan adanya permintaan kami yang telah dipenuhi oleh kepala daerah, kami juga akan transparan dan menyesuaikan aturan yang ada tentang pengelolaan dana desa ini nanti," kata Yuliadi kepada wartawan di Paringin, Jumat.

Sementara Bupati Balangan Abdul Hadi, menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM, hingga berhasil menaikkan dana bagi hasil (DBH) pertambangan menjadi Rp869 miliar yang mana pada tahun 2021 lalu hanya di kisaran Rp204 miliar.

"Alhamdulillah semua berkat kegigihan pemerintah daerah, DBH Kabupaten Balangan mengalami peningkatan yang sangat luar biasa," jelas Abdul Hadi.

Menurut dia, karena hal tersebut pihaknya dapat menjawab pertanyaan dan permintaan yang disampaikan seluruh kepala desa di Balangan. Lantas, pihaknya pun menaikkan ADD seluruh Balangan menjadi sekitar Rp380 juta.

Dia menyebutkan, kenaikan ADD yang diambil 10 persen dari APBD tersebut diharapkan membuat para aparat desa dan jajarannya bisa termotivasi untuk bekerja maksimal dan memberikan yang terbaik.

Abdul Hadi berpesan, kenaikan ADD ini agar dapat dibelanjakan sesuai kebutuhan yaitu kepada hal-hal yang prioritas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di desa.

"Jangan sampai kepala desa membelanjakan untuk kegiatan yang tidak dibutuhkan masyarakat," tegasnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/338905/pemkab-balangan-naikkan-seluruh-anggaran-dana-desa>, 12 Agustus 2023.
2. <https://matabanua.co.id/2022/08/14/pemkab-balangan-naikkan-seluruh-anggaran-dana-desa/>, 14 Agustus 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.